PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parman Bin Supria**;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/03 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Lampang Rt.005/002 Desa Parung Kec. Subang Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik,sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan 21 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Patuaraja Simbolon,SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 295/Pen.Pid/2021/PN Sng. tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 295/Pen.Pid/2021/PN.Sng. tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARMAN Bin SUPRIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dilarang *Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya*** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yakni Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf b dan c UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARMAN Bin SUPRIA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
   - 100 (seratus) buah Tabung Gas LPG Ukuran 3 Kg dala keadaan isi;
   - 121 (seratus dua puluh satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong;
   - 25 (dua puluh lima) buah tabung Gas LPG Ukuran 12 Kg dalam keadaan isi;
   - 24 (dua puluh empat) Tabung Gas LPG dalam keadaan kosong;
   - 6 (enam) buah Tabung Gas LPG Ukuran 5,5 Kg dalam keadaan isi.

   Dirampas untuk negara.
   - 10 (sepuluh) batang besi sebagai alat penyulingan;
   - 1 (satu) buah obeng pegangan warna hijau;
   - 5 (lima) buah seng berbentuk lingkaran;
   - 100 (seratus) buah tutup segel Tabung Gas Ukuran 3 Kg.

   Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Pick Up Daihatsu/S401 RP-TMREJJ HC warna hitam No. Pol: T-8089 TR Noka : MHKT3BA1JJK042135, Nosin : K3MH19052;
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Jenis Pick Up Daihatsu/S401 RP-TMREJJ HC warna hitam No. Pol: T-8089 TR Noka : MHKT3BA1JJK042135, Nosin : K3MH19052 Atas nama PARMAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya dengan mengingat terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **PARMAN Bin SUPRIA** pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat gudang pinggir rumah terdakwa yang beralamat di Bumi Abdi Praja Rt. 051/016 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, yang berwenang pengadili perkara tersebut ***Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah,*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa di tempat usaha terdakwa Parman Bin Supria yang beralamat di Bumi Abdi Praja Rt. 051/016 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang yang digunakan sebagai tempat kegiatan memproduksi atau memperdagangkan Gas LPG ukuran 12 kg yang tidak sesuai dengan standar dan tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang, dengan cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memindahkan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg kedalam tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan tabung gas ukuran 12 kg.

Bahwa terdakwa Parman Bin Supria melakukan kegiatan pemindahan isi gas LPG tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri, dengan cara pemindahannya yaitu dengan meletakkan gas LPG isi 3 kg di lantai secara terbalik dan tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg berdiri normal dengan diletakan es batu diatasnya, kemudian antara kepala (Valve) tabung gas tersambung dengan 1 (satu) buah selang regulator maka isi tabung gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) akan berpindah ke tabung kosong ukuran 5,5 kg (non subsidi) dan ukuran 12 kg (non subsidi) sampai selesai lalu disegel oleh terdakwa.

Bahwa kemudian untuk memastikan informasi yang di dapatkan tersebut maka para saksi yaitu saksi Abdul Azis Salam, saksi Giging Gardika dan saksi Ujang Iwan Supriyadi yang ketiganya adalah Anggota Polisi yang bertugas di Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Subang, melakukan pengecekan dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud.

Bahwa benar saksi Azis Salam, Saksi Giging Gardika dan saksi Ujang Supriyadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 19.50 wib melakukan pemeriksaan ke lokasi dan ternyata benar pada saat itu juga para saksi menemukan gas LPG ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg yang tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan, terdakwa Parman Bin Supria saat itu juga langsung mengakui bahwa terdakwa sendiri yang telah pemindahan gas LPG ukuran 3 kg (LPG Subsidi Pemerintah) ke dalam tabung gas ukuran 5,5 kg (non subsidi) dan ukuran 12 Kg (non subsidi) dengan menggunakan alat regulator yang telah dirakit sendiri oleh terdakwa, untuk menghasilkan 1 (satu) gas LPG ukuran 5,5 kg terdakwa memindahkan 2 (dua) gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 1 (satu) gas LPG ukuran 12 kg (isi) terdakwa memindahkan 4 (empat) gas LPG ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg (non subsidi), setelah terdakwa berhasil memindahkan lalu terdakwa menjual gas LPG ukuran 5,5 kg dan tabung gas LPG 12 Kg ke warung sekitar tempat tinggal terdakwa atau kepada warga yang membutuhkan dengan harga untuk ukuran 5,5 kg dengan rincian pembelian 2 tabung gas 3 kg sebesar Rp. 38.000, ditambah pembelian tutup / segel sebesar Rp. 3.000,- dan es batu sebesar Rp. 2.000,- sehingga total sebesar Rp. 43.000,- sedangkan penjual gas elpiji 5,5 kg seharga Rp. 61.000,- maka tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 18.000,- / tabung, untuk ukuran 12 kg dijual sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah), dibawah harga pasaran yang mencapai Rp 136.000,- s/d 137.000,- dengan demikian terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) per tabung 12 Kg.

Bahwa pada saat terdakwa di interogasi mengaku telah melakukan pemindahan gas dari tabung ukuran 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg saya lakukan sejak bulan Agustus 2020 di gudang pinggir rumahnya yang berlokasi Bumi Abdi Praja Rt.051 Rw.016 Kel.Sukamelang Kec / Kab. Subang dan di temukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu PICK UP DAIHATSU / S401RP-TMREJJ HC Warna Hitam Nopol : T-8098-TR Noka : MHKT3BA1JJK042135 Nosin : K3MH19052 berikut kunci kontak dan STNK;
b. 100 (seratus) buah tabung Gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan isi, dimana gas elpiji tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengisi tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg;
c. 121 (seratus dua puluh satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong merupakan tabung gas elpiji dimana revil gas tersebut telah dipindahkan kepada gas elpiji ukuran 5,5 dan 12 kg;
d. 25 (dua puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dalam keadaan isi merupakan gas elpiji yang telah diisi dari revil gas elpiji ukuran 3 kg bersubsidi;
e. 24 (dua puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dalam keadaan kosong merupakan tabung gas elpiji yang akan diisi dengan menggunakan revil gas elpiji ukuran 3 kg bersubsidi.
f. 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dalam keadaan isi merupakan tabung gas elpiji yang telah diisi dengan menggunakan revil gas elpiji ukuran 3 kg bersubsidi.
g. 10 (sepuluh) Batang Pipa Besi Sebagai Alat Penyuling.
h. 1 (satu) buah obeng pegangan warna hijau merupakan alat untuk membuka segel tabung gas elpiji ukuran 3 kg.
i. 5 (lima) Buah seng berbentuk lingkaran;
j. 100 (Saratus) Buah Tutup segel Tabung Ukuran 3 Kg;

Berdasarkan hasil penimbangan ulang dari Balai Metrologi Legal Kab. Subang, yaitu saksi ahli Rinaldo Kriolo Simbolon isi gas LPG ukuran 12 KG hasil pemindahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ternyata berkurang menurut batas kesalahan yang telah ditentukan yaitu 150 (seratus lima puluh) gram, sedangkan hasil timbangan kekurangan gas LPG ukuran 12 Kg yang sudah terdakwa jual adalah diatas batas kesalahan yang ditentukan Balai Metrologi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Legal Kab. Subang dengan kekurangan kurang lebih sampai 1,055 Kg sehingga Konsumen dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **PARMAN Bin SUPRIA** pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat gudang pinggir rumah terdakwa yang beralamat di Bumi Abdi Praja Rt. 051/016 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, yang berwenang pengadili perkara tersebut ***dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label etiket barang tersebut, Tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya,*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa di tempat usaha terdakwa Parman Bin Supria yang beralamat di Bumi Abdi Praja Rt. 051/016 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang yang digunakan sebagai tempat kegiatan memproduksi atau memperdagangkan Gas LPG ukuran 12 kg yang tidak sesuai dengan standar dan tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang, dengan cara memindahkan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg kedalam tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan tabung gas ukuran 12 kg.

Bahwa terdakwa Parman Bin Supria melakukan kegiatan pemindahan isi gas LPG tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri, dengan cara pemindahannya yaitu dengan meletakkan gas LPG isi 3 kg di lantai secara terbalik dan tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg berdiri normal dengan diletakan es batu diatasnya, kemudian antara kepala (Valve) tabung gas tersambung dengan 1 (satu) buah selang regulator maka isi tabung gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) akan berpindah ke tabung kosong ukuran 5,5 kg (non subsidi) dan ukuran 12 kg (non subsidi) sampai selesai lalu disegel oleh terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa kemudian untuk memastikan informasi yang di dapatkan tersebut maka para saksi yaitu saksi Abdul Azis Salam, saksi Giging Gardika dan saksi Ujang Iwan Supriyadi yang ketiganya adalah Anggota Polisi yang bertugas di Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Subang, melakukan pengecekan dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud.

Bahwa benar saksi Abdul Azis Salam, saksi Giging Gardika dan saksi Ujang Iwan Supriyadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 19.50 wib melakukan pemeriksaan ke lokasi dan ternyata benar pada saat itu juga para saksi menemukan gas LPG ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg yang tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan, terdakwa Parman Bin Supria saat itu juga langsung mengakui bahwa terdakwa sendiri yang telah pemindahan gas LPG ukuran 3 kg (LPG Subsidi Pemerintah) ke dalam tabung gas ukuran 5,5 kg (non subsidi) dan ukuran 12 Kg (non subsidi) dengan menggunakan alat regulator yang telah dirakit sendiri oleh terdakwa, untuk menghasilkan 1 (satu) gas LPG ukuran 5,5 kg terdakwa memindahkan 2 (dua) gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 1 (satu) gas LPG ukuran 12 kg (isi) terdakwa memindahkan 4 (empat) gas LPG ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg (non subsidi), setelah terdakwa berhasil memindahkan lalu terdakwa menjual gas LPG ukuran 5,5 kg dan tabung gas LPG 12 Kg ke warung sekitar tempat tinggal terdakwa atau kepada warga yang membutuhkan dengan harga untuk ukuran 5,5 kg dengan rincian pembelian 2 tabung gas 3 kg sebesar Rp. 38.000, ditambah pembelian tutup / segel sebesar Rp. 3.000,- dan es batu sebesar Rp. 2.000,- sehingga total sebesar Rp. 43.000,- sedangkan penjual gas elpiji 5,5 kg seharga Rp. 61.000,- maka tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 18.000,- / tabung, untuk ukuran 12 kg dijual sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah), dibawah harga pasaran yang mencapai Rp 136.000,- s/d 137.000,- dengan demikian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) per tabung 12 Kg.

Bahwa pada saat terdakwa di interogasi mengaku telah melakukan pemindahan gas dari tabung ukuran 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg saya lakukan sejak bulan Agustus 2020 di gudang pinggir rumahnya yang berlokasi Bumi Abdi Praja Rt.051 Rw.016 Kel.Sukamelang Kec / Kab. Subang dan di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu PICK UP DAIHATSU / S401RP-TMREJJ HC Warna Hitam Nopol : T-8098-TR Noka : MHKT3BA1JJK042135 Nosin : K3MH19052 berikut kunci kontak dan STNK;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 100 (seratus) buah tabung Gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan isi, dimana gas elpiji tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengisi tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg;
- 121 (seratus dua puluh satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong merupakan tabung gas elpiji dimana revil gas tersebut telah dipindahkan kepada gas elpiji ukuran 5,5 dan 12 kg;
- 25 (dua puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg (hasil pemindahan);
- 24 (dua puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dalam keadaan kosong.
- 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg (hasil Pemindahan).
- 10 (sepuluh) Batang Pipa Besi Sebagai Alat Penyuling.
- 1 (satu) buah obeng pegangan warna hijau merupakan alat untuk membuka segel tabung gas elpiji ukuran 3 kg.
- 5 (lima) Buah seng berbentuk lingkaran;
- 100 (Saratus) Buah Tutup segel Tabung Ukuran 3 Kg;

Berdasarkan hasil penimbangan ulang dari Balai Metrologi Legal Kab. Subang, yaitu saksi ahli Rinaldo Kriolo Simbolon isi gas LPG ukuran 12 KG hasil pemindahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ternyata berkurang menurut batas kesalahan yang telah ditentukan yaitu 150 (seratus lima puluh) gram, sedangkan hasil timbangan kekurangan gas LPG ukuran 12 Kg yang sudah terdakwa jual adalah diatas batas kesalahan yang ditentukan Balai Metrologi Legal Kab. Subang dengan kekurangan kurang lebih sampai 1,055 Kg sehingga Konsumen dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar terdakwa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan terdakwa telah menikmati sendiri hasil dari perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf b dan c UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **PARMAN Bin SUPRIA** pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat gudang pinggir rumah tersangka yang beralamat di Bumi Abdi Praja Rt. 051/016 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, yang berwenang pengadili perkara tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berwenang pengadili perkara tersebut ***Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa di tempat usaha terdakwa Parman Bin Supria yang beralamat di Bumi Abdi Praja Rt. 051/016 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang yang digunakan sebagai tempat kegiatan memproduksi atau memperdagangkan Gas LPG ukuran 12 kg yang tidak sesuai dengan standar dan tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang, dengan cara memindahkan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg kedalam tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan tabung gas ukuran 12 kg.

Bahwa terdakwa Parman Bin Supria melakukan kegiatan pemindahan isi gas LPG tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri, dengan cara pemindahannya yaitu dengan meletakkan gas LPG isi 3 kg di lantai secara terbalik dan tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg berdiri normal dengan diletakan es batu diatasnya, kemudian antara kepala (Valve) tabung gas tersambung dengan 1 (satu) buah selang regulator maka isi tabung gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) akan berpindah ke tabung kosong ukuran 5,5 kg (non subsidi) dan ukuran 12 kg (non subsidi) sampai selesai lalu disegel oleh terdakwa.

Bahwa kemudian untuk memastikan informasi yang di dapatkan tersebut maka para saksi yaitu saksi Abdul Azis Salam, saksi Giging Gardika dan saksi Ujang Iwan Supriyadi yang ketiganya adalah Anggota Polisi yang bertugas di Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Subang, melakukan pengecekan dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud.

Bahwa benar para saksi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 19.50 wib melakukan pemeriksaan ke lokasi dan ternyata benar pada saat itu juga para saksi menemukan gas LPG ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg yang tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan, terdakwa Parman Bin Supria saat itu juga langsung mengakui bahwa terdakwa sendiri yang telah pemindahan gas LPG ukuran 3 kg (LPG Subsidi Pemerintah) ke dalam tabung gas ukuran 5,5 kg (non subsidi) dan ukuran 12 Kg (non subsidi) dengan menggunakan alat regulator yang telah dirakit sendiri oleh terdakwa, untuk menghasilkan 1 (satu) gas LPG ukuran 5,5 kg terdakwa memindahkan 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) ke dalam tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 1 (satu) gas LPG ukuran 12 kg (isi) terdakwa memindahkan 4 (empat) gas LPG ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg (non subsidi), setelah terdakwa berhasil memindahkan lalu terdakwa menjual gas LPG ukuran 5,5 kg dan tabung gas LPG 12 Kg ke warung sekitar tempat tinggal terdakwa atau kepada warga yang membutuhkan dengan harga untuk ukuran 5,5 kg dengan rincian pembelian 2 tabung gas 3 kg sebesar Rp. 38.000, ditambah pembelian tutup / segel sebesar Rp. 3.000,- dan es batu sebesar Rp. 2.000,- sehingga total sebesar Rp. 43.000,- sedangkan penjual gas elpiji 5,5 kg seharga Rp. 61.000,- maka tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 18.000,- / tabung, untuk ukuran 12 kg dijual sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah), dibawah harga pasaran yang mencapai Rp 136.000,- s/d 137.000,- dengan demikian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) per tabung 12 Kg.

Bahwa pada saat terdakwa di interogasi mengaku telah melakukan pemindahan gas dari tabung ukuran 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg saya lakukan sejak bulan Agustus 2020 di gudang pinggir rumahnya yang berlokasi Bumi Abdi Praja Rt.051 Rw.016 Kel.Sukamelang Kec / Kab. Subang dan di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu PICK UP DAIHATSU / S401RP-TMREJJ HC Warna Hitam Nopol : T-8098-TR Noka : MHKT3BA1JJK042135 Nosin : K3MH19052 berikut kunci kontak dan STNK;
- 100 (seratus) buah tabung Gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan isi, dimana gas elpiji tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengisi tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg;
- 121 (seratus dua puluh satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong merupakan tabung gas elpiji dimana revil gas tersebut telah dipindahkan kepada gas elpiji ukuran 5,5 dan 12 kg;
- 25 (dua puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg (hasil pemindahan);
- 24 (dua puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dalam keadaan kosong.
- 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg (hasil Pemindahan)
- 10 (sepuluh) Batang Pipa Besi Sebagai Alat Penyuling
- 1 (satu) buah obeng pegangan wama hijau merupakan alat untuk membuka segel tabung gas elpiji ukuran 3 kg
- 5 (lima) Buah seng berbentuk lingkaran;
- 100 (Saratus) Buah Tutup segel Tabung Ukuran 3 Kg;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hasil penimbangan ulang dari Balai Metrologi Legal Kab. Subang, yaitu saksi ahli Rinaldo Kriolo Simbolon isi gas LPG ukuran 12 KG hasil pemindahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ternyata berkurang menurut batas kesalahan yang telah ditentukan yaitu 150 (seratus lima puluh) gram, sedangkan hasil timbangan kekurangan gas LPG ukuran 12 Kg yang sudah terdakwa jual adalah diatas batas kesalahan yang ditentukan Balai Metrologi Legal Kab. Subang dengan kekurangan kurang lebih sampai 1,055 Kg sehingga Konsumen dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 UU RI No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL AZIS SALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Kepolisian Resor Subang dan bertugas di Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Subang;
   - Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Gas elpiji yang disubsidi oleh pemerintah;
   - Bahwa pada saat Saksi menangkap dan mengamankan terdakwa Parman Bin Supria, bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Giging Gardika dan Saksi Ujang Iwan Supardi;
   - Bahwa pada hari selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib pada saat Saksi dan rekannya yaitu Saksi Giging Gardika dan Saksi Ujang Iwan Supardi sedang melakukan patroli ritun, ada Informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Perum Bumi Abdi Praja ada kegiatan penyuntikan Bahan Bakar Gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg, maka atas informasi tersebut Saksi dan teman-temannya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk memastikan kebenaran atas informasi dimaksud;
   - Bahwa setelah saksi melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan pada hari yang sama Sekira pukul 17.00 wib didapatlah lokasi / tempat kegiatan penyuntikan gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji 12 kg yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Perum Bumi Abdi Praja Rt. 051/016 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memang jika dilihat dari luar rumah tersebut tidak ada yang mencurigakan, dan didepan rumah terlihat ada banyak tabung gas elpiji ukuran 3 kg, namun dipinggir rumah ada sebuah gudang yang menempel dengan rumah dan ternyata tempat itulah yang dijadikan tempat proses penyuntikan gas elpiji tersebut;

- Bahwa dikarenakan Saksi sudah yakin rumah itulah yang mejadi tempat penyalahgunaan Bahan Bakar Gas Elpiji yang disubsidi oleh pemerintah yaitu dengan cara menyuntikan gas elpiji dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg, maka pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 19.50 wib Saksi langsung mendatangi gudang dipinggir rumah tersebut, saat itu Saksi langsung bertemu dengan terdakwa Parman. Pada saat ditemui ternyata terdakwa Parman sedang melakukan proses penyuntikan dari gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg, saat itu proses penyuntikan dilakukan terhadap 5 (lima) buah tabung gas 12 kg;
- Bahwa Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa Parman untuk melakukan proses penyuntikan gas elpiji tersebut yang kami lihat saat itu adalah tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang kosong disimpan di bawah dengan kepala tabung (valve) menghadap keatas, kemudian dipasang seng untuk menempatkan es batu, kemudian tabung gas elpiji ukuran 3 kg disimpan diatas tabung gas elpiji 12 kg dengan kepala tabung (valve) menghadap bawah untuk disambungkan dengan kepala tabung gas 12 kg yang disambungkan dengan menggunakan besi penyambung agar gas elpiji dari tabung gas 3 kg pindah ke tabung gas ukuran 12 kg. Kemudian atas adanya kejadian tersebut Saksi mengamakan dan membawa terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Kantor Polres Subang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan

2. **GIGING GARDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Kepolisian Resor Subang dan bertugas di Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Subang;
   - Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Gas elpiji yang disubsidi oleh pemerintah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pada saat Saksi menangkap dan mengamankan terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Abdul Azis dan Saksi Ujang Iwan Supardi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib pada saat Saksi dan rekannya yaitu Saksi Abdul Azis dan Saksi Ujang Iwan Supardi sedang melakukan patroli ritun, ada Informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Perum Bumi Abdi Praja ada kegiatan penyuntikan Bahan Bakar Gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg, maka atas informasi tersebut Saksi dan teman-temannya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk memastikan kebenaran atas informasi dimaksud;
- Bahwa benar setelah Saksi melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan pada hari yang sama Sekira pukul 17.00 wib didapatlah lokasi / tempat kegiatan penyuntikan gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji 12 kg yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Perum Bumi Abdi Praja Rt. 051/016 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang, memang jika dilihat dari luar rumah tersebut tidak ada yang mencurigakan, dan didepan rumah terlihat ada banyak tabung gas elpiji ukuran 3 kg, namun dipinggir rumah ada sebuah gudang yang menempel dengan rumah dan ternyata tempat itulah yang dijadikan tempat proses penyuntikan gas elpiji tersebut;
- Bahwa benar dikarenakan Saksi sudah yakin rumah itulah yang mejadi tempat penyalahgunaan Bahan Bakar Gas Elpiji yang disubsidi oleh pemerintah yaitu dengan cara menyuntikan gas elpiji dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg, maka pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 19.50 wib Saksi langsung mendatangi gudang dipinggir rumah tersebut, saat itu Saksi langsung bertemu dengan terdakwa. Pada saat ditemui ternyata terdakwa sedang melakukan proses penyuntikan dari gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg, saat itu proses penyuntikan dilakukan terhadap 5 (lima) buah tabung gas 12 kg;
- Bahwa benar Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk melakukan proses penyuntikan gas elpiji tersebut yang kami lihat saat itu adalah tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang kosong disimpan di bawah dengan kepala tabung (valve) menghadap keatas, kemudian dipasang seng untuk menempatkan es batu, kemudian tabung gas elpiji ukuran 3 kg disimpan diatas tabung gas elpiji 12 kg dengan kepala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tabung (valve) menghadap bawah untuk disambungkan dengan kepala tabung gas 12 kg yang disambungkan dengan menggunakan besi penyambung agar gas elpiji dari tabung gas 3 kg pindah ke tabung gas ukuran 12 kg. Kemudian atas adanya kejadian tersebut Saksi mengamakan dan membawa terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Kantor Polres Subang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

3. **UJANG IWAN SUPARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Kepolisian Resor Subang dan bertugas di Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Subang;
   - Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Gas elpiji yang disubsidi oleh pemerintah;
   - Bahwa pada saat Saksi menangkap dan mengamankan terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Abdul Azis dan Saksi Giging Gardika;
   - Bahwa pada hari selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib pada saat Saksi dan rekannya yaitu Saksi Abdul Azis dan Saksi Giging Gardika sedang melakukan patroli ritun, ada Informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Perum Bumi Abdi Praja ada kegiatan penyuntikan Bahan Bakar Gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg, maka atas informasi tersebut Saksi dan teman-temannya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk memastikan kebenaran atas informasi dimaksud;
   - Bahwa setelah Saksi melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan pada hari yang sama Sekira pukul 17.00 wib didapatlah lokasi / tempat kegiatan penyuntikan gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji 12 kg yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Perum Bumi Abdi Praja Rt. 051/016 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang, memang jika dilihat dari luar rumah tersebut tidak ada yang mencurigakan, dan didepan rumah terlihat ada banyak tabung gas elpiji ukuran 3 kg, namun dipinggir rumah ada sebuah gudang yang menempel dengan rumah dan ternyata tempat itulah yang dijadikan tempat proses penyuntikan gas elpiji tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dikarenakan Saksi sudah yakin rumah itulah yang mejadi tempat penyalahgunaan Bahan Bakar Gas Elpiji yang disubsidi oleh pemerintah yaitu dengan cara menyuntikan gas elpiji dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg, maka pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 19.50 wib Saksi langsung mendatangi gudang dipinggir rumah tersebut, saat itu Saksi langsung bertemu dengan terdakwa. Pada saat ditemui ternyata terdakwa sedang melakukan proses penyuntikan dari gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg, saat itu proses penyuntikan dilakukan terhadap 5 (lima) buah tabung gas 12 kg;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk melakukan proses penyuntikan gas elpiji tersebut yang kami lihat saat itu adalah tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang kosong disimpan di bawah dengan kepala tabung (valve) menghadap keatas, kemudian dipasang seng untuk menempatkan es batu, kemudian tabung gas elpiji ukuran 3 kg disimpan diatas tabung gas elpiji 12 kg dengan kepala tabung (valve) menghadap bawah untuk disambungkan dengan kepala tabung gas 12 kg yang disambungkan dengan menggunakan besi penyambung agar gas elpiji dari tabung gas 3 kg pindah ke tabung gas ukuran 12 kg. Kemudian atas adanya kejadian tersebut Saksi mengamakan dan membawa terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Kantor Polres Subang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

4. DAVIT ALAM Bin PARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sehari-hari menjual gas elpiji eceran yang berukuran 3 kg dan 12 kg, adapun tugas Saksi adalah membeli gas elpiji 3 kg dari pangkalan dan menjual gas elpiji 3 kg dan 12 kg ke konsumen;
- Bahwa ayah Saksi yaitu terdakwa PARMAN Bin SUPRIA melakukan penyuntikan gas elpiji dari ukuran 3 kg (bersubsidi) ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg;
- Bahwa benar seingat Saksi terdakwa PARMAN Bin SUPRIA melakukan praktek penyuntikan gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg sejak sekitar satu tahun yang lalu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar untuk secara rinci Saksi tidak tahu caranya karena Saksi dilarang oleh terdakwa PARMAN untuk melihat proses penyuntikan/pengoplosan tersebut, namun saya pernah melihat sepintas caranya adalah tabung gas 12 kg yang kosong disimpan dibawah kemudian tabung 3 kg yang isi disimpan diatas dengan posisi valve mengarah kebawah;
- Bahwa alat yang digunakan setahu Saksi adalah Tabung Gas 12 Kg yang kosong, tabung 3 kg yang isi, seng dan es batu;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu untuk mengisi tabung 12 kg yang kosong butuh berapa banyakkah gas elpiji 3 kg;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa PARMAN memindahkan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung 12 kg adalah untuk mendapatkan keuntungan lebih;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan proses penyuntikan gas elpiji tersebut setiap hari, untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar harga jual gas elpiji 12 kg Saksi jual adalah Rp. 120.000,- s.d. Rp. 125.000,- per tabung;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penyuntikan gas elpiji 3 kg (bersubsidi) ke tabung gas 12 kg (non subsidi) digudang pinggir rumah;
- Bahwa tabung gas elpiji 12 kg milik terdakwa adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah dan tabung gas elpiji 3 kg yang ada di rumah ada sebanyak 221(dua ratus dua puluh satu) buah dengan rincian 120 tabung milik Anita, 70 tabung milik Nenda dan 31 tabung milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan gas elpiji 3 kg yang kemudian disuntikan ke tabung gas elpiji 12 kg tersebut oleh terdakwa adalah dari pangkalan ANITA yang beralamat di Cilaja Kel Cigadung – Subang dengan harga Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) s/d Rp. 19.500,- (Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) per tabung 3 kg melalui anak buahnya yakni Ebong dan dari pangkalan Nenda yang beralamat di Cikalapa Kel. Pasirkareumbi – Subang dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) s/d. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) per tabung 3 kg, hal tersebut saya ketahui karena saya sering diperintahkan oleh ayah saya untuk membeli gas tersebut ke dua tempat yaitu pangkalan Anita dan pangkalan Nenda;
- Bahwa dalam melakukan usaha dalam bidang penyuntikan gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung elpiji 12 kg tersebut, Saksi tidak memiliki peran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apapun karena Saksi dilarang oleh terdakwa untuk ikut campur, terdakwa melakukan penyuntikan gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji 12 kg dan 5,5 kg (non subsidi) seorang diri. Hanya saja terdakwa suka memerintahkan Saksi untuk menjualnya;

- Bahwa saksi dikasih upah oleh terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam sekali pengiriman penjualan gas tersebut;
- Bahwa saksi tahu gas elpiji 3 kg tersebut di subsidi oleh pemerintah dan diperuntukan untuk masyarakat miskin, Saksi juga pernah mengingatkan terdakwa agar berhenti melakukan kegiatan tersebut namun terdakwa tetap melakukannya kegiatan penyuntikan gas elpiji 3 kg (besubsidi) ke tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi) namun terdakwa tetap melakukan kegiatan tersebut dikarenakan terdakwa tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa saksi tahu bahwa tindakan yang terdakwa PARMAN lakukan yaitu menyuntikan gas elpiji 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah ke tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi) dan kemudian dijual dengan harga non subsidi oleh Saksi adalah tindakan salah;
- Bahwa untuk cara penyuntikan atau pemindahan gas elpiji dari ukuran 3 kg (bersubsidi) ke tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg untuk secara rinci Saksi tidak tahu caranya, namun Saksi pernah melihat secara sepintas caranya adalah tabung gas 12 kg di letakan di bawah dan tabung gas 3 kg di letakan di atas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk keuntungan dari penjualan gas elpiji 12 kg Saksi tidak mengetahuinya cuman Saksi hanya di suruh menjual ke konsumen sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per tabung oleh terdakwa;
- Bahwa gas elpiji yang Saksi pesan dari pangkalan Gas elpiji Anita sebanyak 120 tabung gas elpiji ukuran 3 kg, dan dari pangkalan gas elpiji Nenda sebanyak 70 tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

5. **PIPIN Als NENDA Bin SAPNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi bekerja sehari-hari menjual gas LPG yang berukuran 3 kg sebagai pemilik Pangkalan Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dengan nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pangkalan saksi beralamat Majasari Desa/Kel. Cinangsih Kec. Cibogo, adapun tugas Saksi adalah membeli gas LPG ukuran 3 kg dari Agen dan menjual gas elpiji 3 kg ke konsumen.

- Bahwa saksi mendapatkan Gas LPG 3 kg dari kerjasama dengan Agen Gambar sari yang beralamat SPBU Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang dan memasarkan Gas LPG 3 kg tersebut ke daerah Kel. Wanareja Kec. Subang, Kel. Soklat Kec. Subang, Kel. Cinangsih Kec. Subang, Desa Citerup Kec. Cibogo, Desa Sukakerti Kec. Cisalak, Desa Cibeureum Kec. Tanjungsiang, Kec. Cijambe serta Pasar Inpres Subang.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa akan tetapi Saksi mengenal Saksi Davit Als Boy dikarenakan teman Saksi dan sering mengambil Gas LPG isi 3 Kg di pangkalan Saksi.
- Bahwa benar terakhir Saksi Davit Als Boy mengambil Gas LPG isi ukuran 3 Kg di toko Saksi pada tanggal 18 Oktober 2021 beralamat Cinangsih Kel. Soklat Kec. Subang.
- Bahwa benar Saksi melakukan kerjasama dengan Saksi Davit Als Boy dalam pemasaran Gas LPG isi ukuran 3 kg sekitar 6 bulan terakhir akan tetapi Saksi Davit Als Boy jarang mengambil di tempat Saksi atau hanya 1 bulan 1 kali mengambil Gas LPG isi ukuran 3 kg di pangkalan saksi, dikarena setahu Saksi, Saksi Davit Als Boy mempunyai langganan pengambilan Gas LPG isi ukuran 3 kg yang lain;
- Bahwa benar Saksi menjual Gas LPG isi ukuran 3 kg isi kepda Saksi Davit Als Boy per tabungnya dengan harga sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan untuk pengambilan terhair belum dibayar oleh Saksi Davit Als Boy;
- Bahwa benar Saksi memberikan Gas LPG isi ukuran 3 kg milik saksi kepada Saksi Davit Als Boy, berawal Saksi Davit Als Boy pada tanggal 18 Oktober 2021 menelfon Saksi bahwa akan menukar Gas LPG isi ukuran 3 kg dengan yang kosong untuk diedarkan/dijual ke 2 tempat kemudian Saksi menyuruh Saksi Davit Als Boy untuk mengambil di Toko Saksi, setelah itu pada waktu malam harinya karyawan Saksi melaporkan kepada Saksi bahwa Saksi Davit Als Boy telah mengambil Gas LPG isi ukuran 3 kg tampa ditukar dengan tabung kosong dan belum di bayar sebanyak 70 (tujuh puluh) buah Gas LPG isi ukuran 3 kg setelah itu Saksi menelfon saksi David Als Boy tetapi tidak diangkat, kemudian pada hari Rabunya Saksi menelfon kembali Saksi Davit Als Boy untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menanyakan tabung gas milik Saksi dan menurutnya tabung gas Saksi kena masalah karena dipergunakan oleh terdakwa;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dipasarkan atau diedarkan kemana saja Gas LPG isi ukuran 3 kg milik Saksi oleh Davit Als Boy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tabung gas 3 kg milik Saksi akan disulingkan/dipindahkan dari ukuran 3 kg (bersubsidi) ke tabung gas LPG ke ukuran 12 kg (Non Subsidi) oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tata cara penyulingan/pemindahan tabung gas dari ukuran 3 kg (bersubsidi) ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg serta tidak mengetahuinya dipasarkan/diedarkan kemana tabung gas yang sudah disuling/dipindahkan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Rinaldo Kriolo Simbolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 1983 dengan jabatan sebagai Penyuluh Perindag dan PPNS PK, adapun tugas pokok ahli yaitu sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator IKM dan UKM;
- Bahwa Ahli ahli bekerja di UPTD Metrologi legal Kab. Subang sejak 2020 sampai dengan sekarang dan jabatan ahli sebagai penera ahli pertama serta tanggung jawab ahli sebagai penera ahli pertama di UPTD Metrologi Kab. Subang yaitu Menguji dan mengesahkan atau membatalkan alat ukur, takar, timbangdan perlengkapan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengukuran yaitu penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas terhdap suatu standar atau satuan ukur. Metrologi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi, dan pemastian akurasi dibidang industri, ilmu pengetahuan tan teknologi;
- Bahwa alat ukur yang digunakan oleh ahli untuk mengukur berat tabung gas LPG 12 Kg adalah timbangan elektronik Merk Mettler Toledo kapasitas 32 kg.(kelas I);
- Bahwa benar tabung gas ukuran 12 Kg yang harus sesuai label adalah tidak melebihi BKD (Batas benar Kesalahan yang di ijinkan) tidak lebih dari 150 Gram (bernilai negative) yaitu 11,850 Kg dan untuk batas toleransi untuk berat tabung gas LPG 12 Kg yaitu seberat 150 Gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tabung gas LPG Uk 12 Kg yang di jual oleh terdakwa ada yang tidak sesuai dengan batas toleransi yang di ijinkan sebanyak 13 tabung dari 26 tabung

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Purwanti S.T yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 28 tahun 2021 bahwa Liquified Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya;
- Bahwa Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi oleh pemerintah adalah LPG tertentu berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri ESDM No 28 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum, **LPG Tertentu,** adalah : LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan **subsidi**. Pada saat ini ada LPG yang disubsidi pemerintah dengan istilah LPG tertentu yaitu LPG Tabung 3 Kg. Pasal 20 ayat 2 Peraturan Menteri ESDM No 28 tahun 2021 bahwa Pengguna LPG Tertentu merupakan konsumen kelompok rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok nelayan sasaran dan kelompok petani sasaran yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 (tiga) kilogram dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri;
- Bahwa Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi oleh pemerintah adalah LPG tertentu berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri ESDM No 28 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum, **LPG Tertentu,** adalah : LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan **subsidi**. Pada saat ini ada LPG yang disubsidi pemerintah dengan istilah LPG tertentu yaitu LPG Tabung 3 Kg. Pasal 20 ayat 2 Peraturan Menteri ESDM No 28 tahun 2021 bahwa Pengguna LPG Tertentu merupakan konsumen kelompok rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok nelayan sasaran dan kelompok petani sasaran yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 (tiga) kilogram dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri;

- Bahwa benar Pasal 1 angka 9 dan 10 dan pasal 20 ayat 3 Peraturan Menteri ESDM No 28 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas bahwa **LPG Umum,** adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya **tidak diberikan subsidi**. LPG Umum yang beredar saat ini LPG dalam kemasan tabung 12 (dua belas) kilogram, tabung 50 (lima puluh) kilogram, kemasan 5,5 kg dan/atau dalam bentuk kemasan lainnya atau dalam bentuk curah [bulk] **LPG Tertentu,** adalah : LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan **subsidi**. LPG Tabung 3 Kg adalah LPG Tertentu yang disubsidi pemerintah dan beredar saat ini;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg sebagaimana telah diubah dengan perpres nomor 70 tahun 2021, Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG Tabung LPG 3 Kg dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan Menteri. berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu **melalui Penyalur LPG Tertentu** yang ditunjuk dan dapat **menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu** berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu.Saat ini penyediaan dan pendistribusian LPG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Kg dilaksanakan melalui penugasan kepada PT. Pertamina (Persero) melalui penyalur (Agen) dan sub penyalurnya (pangkalan) untuk disalurkan kepada konsumen pengguna LPG Tertentu;

- Bahwa benar LPG yang disubsidi oleh pemerintah tidak untuk dipindahkan ke tabung LPG non subsidi tetapi untuk disalurkan ke Pengguna LPG Tertentu yaitu konsumen rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 104 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 70 tahun 2021, Pasal 3 Perpres 38 tahun 2019 sebagamana telah diubah dengan Perpres No 71 tahun 2021 dan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Menteri ESDM No 28 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009;
- Bahwa Jika terbukti pelaku melakukan kegiatan pemindahan gas LPG/elpiji dari tabung gas LPG/elpiji 3 kg ke tabung gas LPG/elpiji 12 kg maksud untuk dijual sebagai gas LPG/elpiji ke konsumen maka pelaku telah melakukan penyalahgunaan LPG Bersubsidi berupa pemindahaan isi Tabung LPG Tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara (dalam hal ini pengoplosan atau pemindahan isi LPG Tabung 3 kg ke dalam LPG Tabung 12 Kg) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sesuai Surat Edaran Ditjen Migas Nomor 12.E/HK.07/DJM/2021 tentang Lingkup Sanksi Pidana Penyalahgunaan LPG Bersubisidi dan ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Drs. Ery Syarif Hidayat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pelaku usaha dalam melakukan penimbangan barang produksi, harus sesuai dengan isi ukuran timbangan yang sebenarnya yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dicantumkan dalam label maka pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Juga sesui dengan hak dan kewajiban konsumen Pasal 4 huruf c Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;

- Bahwa LPG yang beredar dimasyarakat yang disediakan oleh Pertamina dalam ukuran tabung 3 Kg, 5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg;
- Bahwa Sesuai Perpres 104/2007 yang berbunyi : Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro, Tabung 12 kg digunakan untuk Rumah tangga ASN, dan rumah tangga berpenghasilan diatas 1 juta 500 ribu rupiah juga kegiatan usaha memasuki menengah;
- Bahwa benar dalam tabung gas tersebut ada label menyatakan ukuran timbangan isi dari tabung tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f Pelaku usaha dilarang pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam lebel, keterangan, iklan, atau promosi penjulan barang dan / jasa tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tidak diperbolehkan pelaku usaha tersebut memindahkan gas elpiji subsidi 3 kg kedalam gas elpiji 12 kg non subsidi, juga tidak dilakukan penimbangan kembali isi dari takaran timbangan tersebut dan ini dapat merugikan konsumen, Juga Bahwa proses pemindahan isi tabung LPG seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, dengan menggunakan peralatan yang tidak sesuai standar keamanan akan membahayakan keamanan masyarakat sekitar dan Konsumen pengguna gas LPG;
- Bahwa terhadap barang yang diproduksi dan ternyata tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih (netto) barang sebagaimana yang dinyatakan dalam label maka tidak boleh diperdagangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. menurut ahli terdakwa memproduksi GAS LPG 12 Kg yang merupakan hasil pemindahan isi tabung LPG 3 Kg dapat dikatagorikan telah melanggar ketentuan sesuai dalam pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di amankan oleh Pihak kepolisian Resor subang yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat gudang pinggir rumah tersangka yang beralamat di Bumi Abdi Praja Rt. 051/016 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang. Sehingga tersangka di amankan oleh Pihak kepolisian Resor subang dikarenakan tersangka telah melakukan pengoplosan/penyuntikan gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan posisinya saat itu Terdakwa sedang berada di gudang pinggir rumahnya saat itu Terdakwa sedang melakukan penoplosan / penyintikan gas elpiji dari tabung 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi);
- Bahwa gas elpiji yang berada di rumahnya terdiri dari gas elpiji ukuran 3 kg, ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg, dimana gas elpiji tersebut sebagian miliknya dan sebagain milik Pangkalan Anita dan Pangkalan Sinenda, adapun perincian ukuran, jumlah dan kepemilikan sebagai berikut :

  Ukuran sama dengan :

  - Tabung gas elpiji ukuran 3 kg milik Terdakwa sebanyak 31 tabung;
  - Tabung gas elpiji ukuran 3 kg milik pangkalan Anita sebanyak 120 tabung;
  - Tabung gas elpiji ukuran 3 kg milik pangkalan Sinenda sebanyak 70 tabung;
  - Tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg milik Terdakwa sebanyak 6 tabung;
  - Tabung gas elpiji ukuran 12 kg milik Terdakwa sebanyak 49 tabung.
- Bahwa tabungan gas elpiji yang tersangka miliki dari mulai tabung gas elpij ukuran 3 kg, 5,5 kg dan 12 kg, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara eceran di pasar, sampai jumlah tabung yang Terdakwa miliki sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin tersebut diatas;
- Bahwa benar revil gas elpiji tersangka membeli dari dua lokasi pangkalan yaitu :
  - Pangkalan milik Anita yang beralamat di Kp Cilaja Kel Cigadung Kec Subang Kab Subang, dengan harga revil gas elpiji ukuran 3 kg sebesar Rp 19.000,- (Sembilan belas ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pangkalan milik Sdr SINENDA yang beralamat di Kp Cikalapa Kel Pasirkareumbi Kec Subang Kab Subang, dengan harga revil gas elpiji ukuran 3 kg sebesar Rp 19.500,- (Sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

– Bahwa Adapun mekanisme pembelian revil gas tersebut yaitu Terdakwa terlebih dahulu order atau datang secara langsung kepangkalan tersebut dengan membawa tabung gas elpiji ukran 3 kg yang kosong, untuk selanjutnya ditukar dengan tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang telah terisi;
– Bahwa untuk revil gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersangka tidak pernah membeli revil tersebut, sehubungan gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersangka oplos atau pindahkan dari gas elpiji ukuran 3 kg bersubsidi;
– Bahwa Terdakwa dengan pangkalan milik Anita dan Sinenda tidak ada suatu bentuk kerjasama atau perjanjian secara tertulis, namun kedua pangkalan tersebut menitipkan tabung kepada Terdakwa, sehingga setiap Terdakwa membutuhkan revil tabung isi, Terdakwa membelinya dari pangkalan milik Anita dan Sinenda;
– Bahwa gas elpiji ukuran 3 kg yang Terdakwa dapatkan dari pangkalan milik Anita dan Sinenda ada yang Terdakwa jual atau Terdakwa pasarkan di warung-warung sekitaran lokasi Kel Sukamelang, Desa Sukasari dan wilayah lainnya;
– Bahwa pada saat Terdakwa membeli atau order revil gas elpiji ukuran 3 kg dari pangkalan milik Anita dan Sinenda, gas elpiji tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa dari pangkalan tersebut, sehingga Anita dan Sinenda tidak mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan memindahkan revil gas elpiji ukran 3 kg ke dalam gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg;
– Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan gas dari tabung ukuran 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg Terdakwa lakukan sejak bulan Agustus 2020;
– Bahwa Terdakwa sejak bulan Agustus 2020 s/d dengan sekarang Terdakwa melakukan pemindahan/penyulingan/olpos gas elpiji di gudang pinggir rumahnya yang berlokasi Bumi Abdi Praja Rt.051 Rw.016 Kel.Sukamelang Kec / Kab. Subang;
– Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan / penyulingan / olpos isi gas elpiji dari ukuran 3 kg ke tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg sendirian dan tidak dibantu siapapun;
– Bahwa proses pengisian atau pemindahan gas elpiji dari ukuran 3 kg ke gas elpiji ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Proses pemindahan gas LPG dari tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg yaitu pertama tersangka menyimpan seng / plat ukuran 10 cm berbentuk lingkaran yang disimpan di hand guard tabung ukuran 12 Kg dengan dengan tujuan untuk menyimpan es batu supaya tidak terjatuh kebawah dan membuat tabung gas elpiji ukuran 12 kg menjadi dingin sehingga proses pemindahan gas semakin cepat;
- Memasang besi yang telah dimodifikasi sebagai alat untuk transfer atau oplos dibagian lubang regulator / sumbu tabung;
- Setelah besi tersebut terpasang selanjutnya tersangka mengambil tabung gas 3 kg, dimana terlebih dahulu tersangka mencopot segel tabung warna kuning dengan menggunakan obeng dan setelah itu tersangka memasukan sumbu tabung 3 Kg ke besi yang berukuran 3 Kg dengan posisi tabung 3 Kg berada di atas dan tabung 12 Kg berada di bawah, setelah satu jam dan di pastikan gas dari tabung ukuran 3 Kg berpindah ke tabung gas ukuran 12 Kg selanjutnya tersangka mengganti tabung gas 3 Kg yang sudah kosong dengan tabung gas yang isi;
- Dalam 1 tabung gas elipji ukuran 12 kg diperlukan 4 buah revil tabung gas elpiji ukuran 3 kg.

– Bahwa benar Terdakwa mendapatkan alat pemindah/penyuling berupa besi tersebut dari peninggalan teman Terdakwa ERIK Als KUCLUK sewaktu Terdakwa melakukan pemindah/penyuling bersama, Sedangkan alat penyulingan berupa besi yang digunakan sebagai sarana pemindahan gas LPG yang tersangka miliki sebanyak 10 buah namun yang dapat digunakan untuk beroprasi hanya 6 buah, sedanhkan 4 buah alat tidak dapat digunakan kembali sehubungan sudah rusak;

– Bahwa lokasi pemasaran gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg atas hasil pemindahan / penyulingan dari gas elpiji ukuran 3 kg bersubsidi, Terdakwa jual atau pasarkan Gas Gas Elpiji ukuran 5,5 kg saya jual ke warung – warung sekitar rumahnya;

– Bahwa Terdakwa menjual tabung gas ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg yang tersangka pindahkan/sulingkan/oplos dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg dengan harga Gas Elpiji ukuran 5,5 Kg dijual dengan harga Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) dimana harga tersebut masih harga standar yang ada dipasaran, Gas elpiji ukuran 12 kg dijual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dimana harga tersebut Terdakwa jual dibawah harga pasaran yang mencapai Rp 136.000,- (seratus tiga puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

enam ribu rupiah) s/d 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hal tersebut Terdakwa lakukan agar lebih memudahkan penjualan gas tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual / mengirim tabung gas elpiji 12 atas hasil penyulingan atau pemindahan dari gas elpiji ukuran 3 kg ke Toko Asep sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung;
- Bahwa untuk pengisian gas elpiji ukuran 5,5 kg menggunakan 2 tabung gas elpiji ukuran 3 kg harga rata – rata sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah)sehingga pembelian 2 tabung gas 3 kg sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ditambah pembelian tutup / segel sebesar Rp. 3.000,- dan es batu sebesar Rp. 2.000,- sehingga total sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) sedangkan penjual gas elpiji 5,5 kg seharga Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) / tabung. Sedangkan untuk ukuran 12 kg Terdakwa menggunakan 4 tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) ditambah pembelian tutup / segel sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan es batu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh Sembilan ribu rupiah) / pertabungnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Jenis PICK UP DAIHATSU / S401RP-TMREJJ HC Warna Hitam Nopol : T-8098-TR Noka : MHKT3BA1JJK042135 Nosin : K3MH19052. yang digunakan untuk mengirim/mengangkut tabung gas ukuran 3 Kg,Ukuran 5,5 Kg dan Ukuran 12Kg;
- 1 (satu) Buah STNK kendaraan Jenis PICK UP DAIHATSU / S401RP-TMREJJ HC Warna Hitam Nopol : T-8098-TR Noka : MHKT3BA1JJK042135 Nosin : K3MH19052. AN. PARMAN merupakan bukti surat kendaraan;
- 100 (seratus) buah tabung Gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan isi, dimana gas elpiji tersebut akan saya gunakan untuk mengisi tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg;
- 121 (seratus dua puluh satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong merupakan tabung gas elpiji dimana revil gas tersebut telah dipindahkan kepada gas elpiji ukuran 5,5 dan 12 kg;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 25 (dua puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dalam keadaan isi merupakan gas elpiji yang telah diisi dari revil gas elpiji ukuran 3 kg bersubsidi;
- 24 (dua puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dalam keadaan kosong merupakan tabung gas elpiji yang akan diisi dengan menggunakan revil gas elpiji ukuran 3 kg bersubsidi;
- 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dalam keadaan isi merupakan tabung gas elpiji yang telah diisi dengan menggunakan revil gas elpiji ukuran 3 kg bersubsidi;
- 10 (sepuluh) batang besi sebagai alat penyulingan merupakan alat yang saya gunakan untuk memindahkan atau menyuling revil gas elipji ukuran 3 kg ke dalam tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg;
- 1 (satu) buah obeng pegangan warna hijau merupakan alat untuk membuka segel tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- 5 (lima) buah seng berbentuk lingkaran merupakan alat untuk menyimpan es batu pada tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Abdul Azis Salam, Saksi Giging, Saksi Giging Gardika anggota Polisi Polres Subang telah mengamankan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Gas elpiji yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap dan mengamankan terdakwa Parman Bin Supria, bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Giging Gardika dan Saksi Ujang Iwan Supardi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib pada saat Saksi dan rekannya yaitu Saksi Giging Gardika dan Saksi Ujang Iwan Supardi sedang melakukan patroli ritun, ada Informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Perum Bumi Abdi Praja ada kegiatan penyuntikan Bahan Bakar Gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg, maka atas informasi tersebut Saksi dan teman-temannya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk memastikan kebenaran atas informasi dimaksud;
- Bahwa setelah saksi melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan pada hari yang sama Sekira pukul 17.00 wib didapatlah lokasi / tempat kegiatan penyuntikan gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji 12 kg yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Perum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bumi Abdi Praja Rt. 051/016 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang, memang jika dilihat dari luar rumah tersebut tidak ada yang mencurigakan, dan didepan rumah terlihat ada banyak tabung gas elpiji ukuran 3 kg, namun dipinggir rumah ada sebuah gudang yang menempel dengan rumah dan ternyata tempat itulah yang dijadikan tempat proses penyuntikan gas elpiji tersebut;

- Bahwa dikarenakan Saksi sudah yakin rumah itulah yang mejadi tempat penyalahgunaan Bahan Bakar Gas Elpiji yang disubsidi oleh pemerintah yaitu dengan cara menyuntikan gas elpiji dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg, maka pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 19.50 wib Saksi langsung mendatangi gudang dipinggir rumah tersebut, saat itu Saksi langsung bertemu dengan terdakwa Parman. Pada saat ditemui ternyata terdakwa Parman sedang melakukan proses penyuntikan dari gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg, saat itu proses penyuntikan dilakukan terhadap 5 (lima) buah tabung gas 12 kg;
- Bahwa Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa Parman untuk melakukan proses penyuntikan gas elpiji tersebut yang kami lihat saat itu adalah tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang kosong disimpan di bawah dengan kepala tabung (valve) menghadap keatas, kemudian dipasang seng untuk menempatkan es batu, kemudian tabung gas elpiji ukuran 3 kg disimpan diatas tabung gas elpiji 12 kg dengan kepala tabung (valve) menghadap bawah untuk disambungkan dengan kepala tabung gas 12 kg yang disambungkan dengan menggunakan besi penyambung agar gas elpiji dari tabung gas 3 kg pindah ke tabung gas ukuran 12 kg. Kemudian atas adanya kejadian tersebut Saksi mengamakan dan membawa terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Kantor Polres Subang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Davit Bin Parman bahwa terdakwa Parman Bin Supria melakukan penyuntikan/pengoploasan Bahan Bakar Gas Elpiji dari tabung 3 Kg (subsidi) ke tabung 12 Kg (Non Subsidi) yang dilakukan terdakwa sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa benar Gas elpiji 3 Kg didaptkan oleh terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu) s/d Rp.19.000,- (Sembilan belas ribu) per tabung kemudian dipindahkan ke tabung gas elpiji 12 Kg (Non Subsidi) oleh terdakwa kemudian dijual dengan harga Non Subsidi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menyuntikan/engoplos gas elpiji tabung 3 Kg ke tabung gas elpiji 12 Kg tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga gas elpiji yang bersubsidi dengan gas elpiji yang Non Subsidi;
- Bahwa menurut para Ahli menerangkan pada pokonya bahwa :
  - Bahwa LPG yang beredar dimasyarakat yang disediakan oleh Pertamina dalam ukuran tabung 3 Kg, 5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg;
  - Bahwa Sesuai Perpres 104/2007 yang berbunyi : Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro, Tabung 12 kg digunakan untuk Rumah tangga ASN, dan rumah tangga berpenghasilan diatas 1 juta 500 ribu rupiah juga kegiatan usaha memasuki menengah;
  - Bahwa dalam tabung gas tersebut ada label menyatakan ukuran timbangan isi dari tabung tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f Pelaku usaha dilarang pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam lebel, keterangan, iklan, atau promosi penjulan barang dan / jasa tersebut;
  - Bahwa Ahli juga menjelaskan Tidak diperbolehkan pelaku usaha tersebut memindahkan gas elpiji subsidi 3 kg kedalam gas elpiji 12 kg non subsidi, juga tidak dilakukan penimbangan kembali isi dari takaran timbangan tersebut dan ini dapat merugikan konsumen, Juga Bahwa proses pemindahan isi tabung LPG seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, dengan menggunakan peralatan yang tidak sesuai standar keamanan akan membahayakan keamanan masyarakat sekitar dan Konsumen pengguna gas LPG;
  - Bahwa terhadap barang yang diproduksi oleh terdakwa ternyata tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih (netto) barang sebagaimana yang dinyatakan dalam label maka tidak boleh diperdagangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. menurut ahli terdakwa memproduksi GAS LPG 12 Kg yang merupakan hasil pemindahan isi tabung LPG 3 Kg dapat dikatagorikan telah melanggar ketentuan sesuai dalam pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - Bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa terhadap barang yang diproduksi dan ternyata tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih (netto) barang sebagaimana yang dinyatakan dalam label bersih, isi bersih (netto) barang sebagaimana yang dinyatakan dalam label maka tidak boleh di perdagangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menurut Ahli terdakwa memproduksi Gas elpiji 12 Kg yang merupakan pemindahan isi tabung LPG 3 Kg dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** Pasal **pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atau Kedua** Pasal **62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf b dan c UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atau Ketiga Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 UU RI No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Atau Ketiga 32 ayat (2) Jo Pasal 30 UU RI No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pelaku usaha pelaku usaha memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label etiket barang tersebut tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitumgan menurut ukuran yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pendukunghak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa **PARMAN Bin SUPRIA** yang telah diperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penutntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Pelaku usaha pelaku usaha memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label etiket barang tersebut tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitumgan menurut ukuran yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.8 tahun 1999 yang di maksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.8 tahun 1999 yang di maksud dengan barang adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan,dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.8 tahun 1999 yang di maksud denagn jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakan untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saksi Abdul Azis Salam, Saksi Giging, Saksi Giging Gardika adalah anggota Polisi Polres Subang telah mengamankan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Gas elpiji yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib Saksi Giging Gardika dan Saksi Ujang Iwan Supardi petugas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepolisian Polres Subang sedang melakukan patroli ritun, ada Informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Perum Bumi Abdi Praja ada kegiatan penyuntikan Bahan Bakar Gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg, maka atas informasi tersebut Saksi dan teman-temannya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk memastikan kebenaran atas informasi dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah petugas dari Kepolisian SPolres Subang tersebut melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan pada hari yang sama Sekira pukul 17.00 wib didapatlah lokasi / tempat kegiatan penyuntikan gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji 12 kg yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Perum Bumi Abdi Praja Rt. 051/016 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang, memang jika dilihat dari luar rumah tersebut tidak ada yang mencurigakan, dan didepan rumah terlihat ada banyak tabung gas elpiji ukuran 3 kg, namun dipinggir rumah ada sebuah gudang yang menempel dengan rumah dan ternyata tempat itulah yang dijadikan tempat proses penyuntikan gas elpiji tersebut;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Bahan Bakar Gas Elpiji yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara menyuntikan gas elpiji dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg, maka pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 19.50 wib Saksi langsung mendatangi gudang dipinggir rumah tersebut, saat itu Saksi langsung bertemu dengan terdakwa . Pada saat ditemui ternyata terdakwa sedang melakukan proses penyuntikan dari gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg, saat itu proses penyuntikan dilakukan terhadap 5 (lima) buah tabung gas 12 kg;

Menimbnag, bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa Parman untuk melakukan proses penyuntikan gas elpiji tersebut yang kami lihat saat itu adalah tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang kosong disimpan di bawah dengan kepala tabung (valve) menghadap keatas, kemudian dipasang seng untuk menempatkan es batu, kemudian tabung gas elpiji ukuran 3 kg disimpan diatas tabung gas elpiji 12 kg dengan kepala tabung (valve) menghadap bawah untuk disambungkan dengan kepala tabung gas 12 kg yang disambungkan dengan menggunakan besi penyambung agar gas elpiji dari tabung gas 3 kg pindah ke tabung gas ukuran 12 kg. Kemudian atas adanya kejadian tersebut Saksi mengamakan dan membawa terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Kantor Polres Subang;

Menimbang, bahwa tempat usaha terdakwa yang beralamat di Bumi Abdi Praja Rt 51/16 Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digunakan sebagai tempat kegiatan memproduksi atau memperdagangkan Gas LPG ukuran 12 kg yang tidak sesuai dengan standar dan tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang, dengan cara memindahkan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg;

Menimba, bahwa para Ahli juga menjelaskan tidak diperbolehkan pelaku usaha tersebut memindahkan gas elpiji subsidi 3 kg kedalam gas elpiji 12 kg non subsidi, juga tidak dilakukan penimbangan kembali isi dari takaran timbangan tersebut dan ini dapat merugikan konsumen, Juga Bahwa proses pemindahan isi tabung LPG seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, dengan menggunakan peralatan yang tidak sesuai standar keamanan akan membahayakan keamanan masyarakat sekitar dan Konsumen pengguna gas LPG;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diproduksi oleh terdakwa ternyata tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih (netto) barang sebagaimana yang dinyatakan dalam label maka tidak boleh diperdagangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. menurut ahli terdakwa memproduksi GAS LPG 12 Kg yang merupakan hasil pemindahan isi tabung LPG 3 Kg dapat dikatagorikan telah melanggar ketentuan sesuai dalam pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diproduksi oleh terdaksa ternyata tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih (netto) barang sebagaimana yang dinyatakan dalam label bersih, isi bersih (netto) barang sebagaimana yang dinyatakan dalam label maka tidak boleh di perdagangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menurut Ahli terdakwa memproduksi Gas elpiji 12 Kg yang merupakan pemindahan isi tabung LPG 3 Kg dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbutan terdakwa sebagai pelaku usaha gas telah melakukan perbuatan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label etiket barang tersebut tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitumgan menurut ukuran yang sebenarnya sehingga merugikan konsumen dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf b dan c UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan diri terdakwa sendiri dan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf b dan c UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.dan Undang-undang Nomor 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **PARMAN Bin SUPRIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :**"** melakukan perbuatan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinayatakan dalam label etiket barang tersebut tidak sesuai yang sebenarnya";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PARMAN Bin SUPRIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 100 (seratus) buah Tabung Gas LPG Ukuran 3 Kg dala keadaan isi;
   - 121 (seratus dua puluh satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong;
   - 25 (dua puluh lima) buah tabung Gas LPG Ukuran 12 Kg dalam keadaan isi;
   - 24 (dua puluh empat) Tabung Gas LPG dalam keadaan kosong;
   - 6 (enam) buah Tabung Gas LPG Ukuran 5,5 Kg dalam keadaan isi;

   Dirampas untuk negara.
   - 10 (sepuluh) batang besi sebagai alat penyulingan;
   - 1 (satu) buah obeng pegangan warna hijau;
   - 5 (lima) buah seng berbentuk lingkaran;
   - 100 (seratus) buah tutup segel Tabung Gas Ukuran 3 Kg.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Pick Up Daihatsu/S401 RP-TMREJJ HC warna hitam No. Pol: T-8089 TR Noka : MHKT3BA1JJK042135, Nosin : K3MH19052;
   - 1 (satu) buah STNK Kendaraan Jenis Pick Up Daihatsu/S401 RP-TMREJJ HC warna hitam No. Pol: T-8089 TR Noka : MHKT3BA1JJK042135, Nosin : K3MH19052 Atas nama PARMAN.

   Dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh Devid Aguswandri, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H.,MH dan Dian Anggraini.Meksowati, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Dadang Sudrajat Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang , serta dihadiri oleh Yustiarti Sembiring, S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Mohammad Iqbal, S.H.,MH.	Devid Aguswandri, S.H.M.H.
Dian Anggraini.Meksowati, S.H.,MH	

Panitera Pengganti,

Drs. Dadang Sudraja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)